ANALISIS HARMONISASI REGULASI KETENAGAKERJAAN NASIONAL TERHADAP SEBELAS *INDICIA OF FORCED LABOUR* ILO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK *MODERN SLAVERY* DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

MUHAMAD NURDI SAFIUDIN
NIM. A1011221259

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS HARMONISASI REGULASI KETENAGAKERJAAN NASIONAL TERHADAP SEBELAS *INDICIA OF FORCED LABOUR* ILO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK *MODERN SLAVERY* DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan oleh :

MUHAMAD NURDI SAFIUDIN
NIM. A1011221259

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS HARMONISASI REGULASI KETENAGAKERJAAN NASIONAL TERHADAP SEBELAS *INDICIA OF FORCED LABOUR* ILO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK *MODERN SLAVERY* DI INDONESIA

SKRIPSI

***Tanggung Jawab Yuridis pada* :**

MUHAMAD NURDI SAFIUDIN
NIM. A1011221259

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H.,M.H.	**Maruita, S.H.I, M.H**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 198603272019003201 8**

Diajukan oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 29 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TTD
Ketua Penguji/Pembimbing 1	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji/Pembimbing 2	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019003201 8	Penata / IIIc	
Penguji 1	Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji 2	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2340/DST/UN22.2/DT.00.10/2026

Tanggal: 18 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Nurdi Safiudin

NIM : A1011221259

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Harmonisasi Regulasi Ketenagakerjaan Nasional Terhadap Sebelas *Indicia Of Forced Labour* ILO Sebagai Upaya Pencegahan Praktik *Modern Slavery* di Indonesia

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 18 Juni 2026



MUHAMAD NURDI SAFIUDIN
NIM. A1011221259

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS HARMONISASI REGULASI KETENAGAKERJAAN NASIONAL TERHADAP SEBELAS *INDICIA OF FORCED LABOUR* ILO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK *MODERN SLAVERY* DI INDONESIA".** Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si.; selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan;

7. Ibu Marnita, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan;
8. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H selaku penguji I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis;
9. Ibu Lolita, S.H., M.H selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis;
10. Bapak Dr. Muhammad Qahar Awaka, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis;
11. Bapak dan Ibu Dosen di Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
12. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
13. Terima kasih kepada teman-teman Angkatan 2022 yang selalu saling mendukung satu sama lain, dan terima kasih atas kebersamaan yang sudah dilewati;

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan, menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya skripsi yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan *civitas* akademika.

Pontianak, Juni 2026



MUHAMAD NURDI SAFIUDIN
NIM. A1011221259

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat, kekuatan dan kesempatan yang tak henti diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh syukur dan ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada pemilik Mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT. Sang Maha Pemilik Arah. Terimakasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku. Nadin Amiza benar adanya, "*Nyawaku nyala karna dengan-Mu"*
2. Dengan tulus penuh cinta dan penghormatan untuk Ibunda tersayang, Ibu Nursanti. Seorang Wanita luar biasa yang pelukannya adalah tempat paling tenang, nasihatnya menjadi penuntun dalam setiap langkah dan doanya senantiasa menjadi kekuatan dibalik setiap perjuangan. Terimakasih atas kasih sayang yang tak pernah lelah, atas perhatian yang tak pernah pudar, serta atas doa-doa yang dilangitkan terus mengiringi tanpa henti. Ibu adalah cahaya dalam kegelapan, peneduh dalam kegelisahan, serta kekuatan yang tak pernah surut dalam menghadapi segala keadaan. Semoga Allah SWT. melimpahkan keberkatan, kesehatan, keselamatan dan usia yang panjang dalam limpahan Rahmat serta ridho-Nya. Semoga setiap cinta, doa dan pengorbanan Ibu

menjadi amal jariyah yang tak terputus hingga Allah SWT. pertemukan kembali di surga-Nya kelak. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

3. Karya ini juga penulis persembahkan dengan segenap rasa hormat dan cinta, untuk Bapak tercinta, Bapak Juhardi. Sosok lelaki sederhana yang dalam diamnya tersimpan kekuatan besar, yang peluhnya menjadi saksi atas perjuangan tiada henti demi keluarga. Terimakasih atas setiap doa yang tak pernah absen dalam sujud-sujud panjangmu, atas kerja keras yang tak mengenal lelah dan atas kasih sayang yang senantiasa mengalir tanpa batas. Bapak adalah kekuatan dibalik setiap langkap penulis, alasan untuk tetap bertahan dan berjuang, serta semangat dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, keselamatan dan usia yang penuh dalam ridha-Nya. Semoga setiap lelah, peluh dan pengorbanan yang telah Bapak curahkan menjadi amal jariyah dan jalan menuju surga-Nya kelak. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.
4. Satu-satunya adikku tercinta, tawa dan senyummu adalah pencair suasana dalam rumah yang menjadi penghibur disaat lelah dan penguat disetiap langkah anggota keluarga.
5. Seluruh anggota keluarga besar, terutama Maksu/Paksu. Herfi Yanti dan Hamzi Anwari, Terimakasih atas doa, dukungan dan cinta yang senantiasa menguatkan disetiap langkah perjuangan ini. Yang telah menjadi sumber motivasi dalam perjalanan pendidikan penulis, serta atas segala dukungan, baik secara moral maupun finansial yang telah diberikan sepanjang perjalanan proses studi saya ini. Terimakasih untuk kehangatan dan ketulusannya.

6. Keluarga besar LOK Pusat Kajian Ilmiah dan Riset Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memperkaya wawasan di bidang kepenulisan ilmiah, sekaligus menjadi ruang yang mendukung saya untuk mengembangkan potensi diri.
7. Sahabat seperjuangan penulis, Ezra Gumantar, Muhammad Ridho Pratama, Kusnawati, dan Nur Hashima Trisnawati yang selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal dari awal hingga skripsi ini selesai. Terimakasih sudah menjadi orang yang menyenangkan dan baik selama masa kuliah kita. Terima kasih atas semua bantuannya setiap kali penulis mengalami masa-masa sulit, sungguh menyenangkan mengenalmu, kalian selalu penuh tawa dan humor (walau receh sekalipun).
8. Untuk member Grup Sea Lead, Jumaida, Amir Alfath, Tanti Anjelica, Muhammad Fahrezy dan Imelia Kurnia Jaima yang telah membersamai dalam suka, duka, peluh dan cerita selama di bangku perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaan, kekompakan dan segala kenangan indah yang tak akan terlupakan. Semoga kita semua sukses di jalan masing-masing dan tetap saling mendoakan.
9. Untuk Sahabat penulis dari MTsN Pemangkat hingga sekarang, Fitra Afri Santya yang telah memberikan semangat dan dukungannya, terkadang juga menjadi tempat curhat penulis. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik. Terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan, motivasi, semangat, dukungan dan doanya.

10. Untuk Diriku sendiri, Muhamad Nurdi Safiudin. Kepada diri yang diam-diam kuat, yang tak hanya menjadi penopang bagi langkahnya sendiri, namun juga yang kelak akan menjadi tulang punggung bagi keluarga tercinta. Diri yang berani menempuh jarak jauh, meninggalkan kenyamanan rumah demi harapan yang lebih baik. Terimakasih telah bertahan, disaat hati rapuh namun tetap tersenyum, dikala Lelah mendera namun terus melangkah, disaat air mata jatuh dalam diam namun semangat tak pernah padam. Terimakasih telah membuktikan bahwa Laki-laki haruslah berdiri di atas kakinya sendiri, menggenggam harapan tanpa harus bersandar pada siapapun. Bahwa jarak tak memadamkan cinta untuk keluarga dan rindu tak melemahkan Langkah menuju Impian. Semoga Allah SWT. membalas setiap Lelah, air mata dan pengorbanan dengan kebaikan yang tak terduga dan semoga setiap jejak perjuangan ini menjadi saksi bahwa tak ada usaha yang sia-sia di hadapan-Nya. Tetaplah kuat, tetaplah tangguh, tetaplah berani, karena Allah SWT. tak pernah meninggalkan hamba-Nya yang berjuang.
11. Untuk Nurhayati, S.H. Seseorang yang Allah titipkan dalam hidupku dia yang telah membersamaiku sembilan tahun lalu, sejak 2017, meski jarak kerap memisahkan, tak pernah benar-benar pergi dari langkah perjuanganku. Di saat lelah datang, di saat hati rapuh dan di saat dunia terasa sunyi, saat yang lain tak mampu hadir, dialah yang tetap tinggal. Terima kasih atas kesetiaan yang tak pernah pudar, atas doa-doa yang senantiasa diselipkan dalam diam, atas semangat yang tak henti diberikan di saat aku hampir menyerah. Terima kasih karena telah menjadi rumah kedua paling tenang dan paling hangat di antara

keramaian yang asing, menjadi telinga paling sabar di antara banyak yang memilih bungkam dan menjadi penguat saat segalanya terasa berat. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai perjalanan kita, menguatkan hati yang bertahan dalam jarak dan mempersatukan langkah dalam ikatan yang halal, penuh keberkahan dan kebaikan dunia-akhirat. Karena tak ada yang lebih indah daripada hati yang bertemu di jalan-Nya.

MOTTO

“Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari yang telah di ambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

(Q.S. Al-Anfal [8] : 70)

“Jika kamu Ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan”

-Ali Bin Abi Tholib-

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan, Lambungkanlah setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

-Maudy Ayunda-

“Takdir tak terlambat, dia hanya menunggu waktu yang tepat karena Allah adalah sebaik-baiknya pengatur dan perencana”

Pendidikan memang menentukan cara seseorang memandang sesuatu dan merespon keadaan. Selagi ada kesempatan, didik dirimu sebaik mungkin. Agar kamu paham kursi tempat dudukmu. Tapi jangan lupa mengisi nurani. Sebab yang berpendidikan tinggi tanpa nurani, sering menyalahgunakan kesempatan di kursi yang mereka duduki.

ABSTRAK

Modern slavery atau perbudakan modern masih berlangsung secara masif di era kontemporer. *Global Slavery Index* 2023 mencatat lebih dari 1,8 juta penduduk Indonesia hidup dalam kondisi perbudakan modern, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan prevalensi tertinggi di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai negara yang terikat mandat konstitusional Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Indonesia berkewajiban memastikan regulasi ketenagakerjaan nasionalnya mampu merespons praktik kerja paksa secara efektif. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi nasional yang ada dengan standar 11 *Indicia of Forced Labour* ILO, di mana sebagian besar kasus yang memenuhi unsur kerja paksa tidak dapat diproses secara hukum secara efektif akibat keterbatasan instrumen hukum yang spesifik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi regulasi ketenagakerjaan nasional Indonesia terhadap 11 *Indicia of Forced Labour* ILO sebagai upaya pencegahan praktik *modern slavery* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi ketenagakerjaan nasional terhadap 11 *indicia* ILO bersifat parsial dan tidak sistematis. Dari sebelas indikator, hanya dua yang memperoleh adopsi penuh, yakni *Deception* (Penipuan) dan *Physical and Sexual Violence* (Kekerasan Fisik dan Seksual). Tujuh indikator lainnya termasuk *Abuse of Vulnerability*, *Intimidation and Threats*, *Withholding of Wages*, *Debt Bondage*, dan *Excessive Overtime* hanya terakomodasi secara parsial karena regulasi beroperasi dalam dimensi administratif-finansial tanpa mengakomodasi dimensi *pemaksaan kerja* (*coercion*) sebagaimana disyaratkan standar ILO. Lebih kritis lagi, dua indikator yakni *Restriction of Movement* dan *Abusive Working and Living Conditions* menghadapi *lacuna legis* karena tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya dalam hukum ketenagakerjaan domestik, sehingga regulasi nasional belum mampu berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan pekerja dari praktik *modern slavery*.

Keywords : Harmonisasi Hukum, *modern slavery,* Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, *11 Indicia of Forced Labour ILO*

ABSTRACT

Modern slavery remains one of the most serious human rights violations occurring massively in the contemporary era. The Global Slavery Index 2023 records more than 1.8 million Indonesians living under conditions of modern slavery, positioning Indonesia among the countries with the highest prevalence in the Asia-Pacific region. As a state bound by the constitutional mandate of Article 27(2) and Article 28D(2) of the 1945 Constitution, Indonesia is obliged to ensure that its national labor regulations can effectively respond to forced labor practices. However, a significant gap exists between existing national regulations and the ILO's 11 Indicia of Forced Labour standards, whereby most cases fulfilling the elements of forced labor cannot be effectively prosecuted due to the absence of specific legal instruments.

This study aims to analyze the harmonization of Indonesia's national labor regulations with the ILO's 11 Indicia of Forced Labour as an effort to prevent modern slavery practices in Indonesia. The research employs a normative legal method using a statute approach and a comparative approach, through the analysis of Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 6 of 2023 on Job Creation, and Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers.

The findings reveal that the harmonization of national labor regulations with the ILO's 11 indicia is partial and unsystematic. Of the eleven indicators, only two have received full adoption, namely Deception and Physical and Sexual Violence. Seven other indicators including Abuse of Vulnerability, Intimidation and Threats, Withholding of Wages, Debt Bondage, and Excessive Overtime are only partially accommodated, as existing regulations operate within an administrative-financial dimension without incorporating the element of coercion as required by ILO standards. More critically, two indicators Restriction of Movement and Abusive Working and Living Conditions face a lacuna legis, as no provision explicitly governs them within domestic labor law. Consequently, national regulations have yet to function optimally as an instrument for protecting workers from modern slavery practices.

Keywords : *Harmonization of law, modern slavery, Indonesian Labor Law, 11 Indicia of Forced Labour ILO*

DAFTAR ISI

COVER .....

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

TIM PENGUJI ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

MOTTO ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRACT ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Teori Harmonisasi Hukum 13
B. Tinjauan Umum Tentang 11 *Indicia of Forced Labour* ILO 24
C. Teori *Modern Slaver* dan *Forced Labour* 32
D. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan 37

BAB III METODE PENELITIAN **49**

A. Jenis dan Sifat Penelitian 49
B. Jenis Data 51
C. Cara Pengumpulan Data 52
D. Analisis Data 52

BAB IV PEMBAHASAN 54

A. Harmonisasi Regulasi Ketenagakerjaan Nasional terhadap 11 *Indicia of Forced Labour* ILO 54
B. Analisis Regulasi Ketenagakerjaan Nasional sebagai Instrumen Perlindungan Pekerja dari Praktik *Modern Slavery* Berdasarkan Standar 11 *Indicia of Forced Labour* ILO 69

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84
B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbudakan Modern atau *Modern Slavery* merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan masih berlangsung secara masif di berbagai belahan dunia pada abad ke-21. Fenomena ini bukan sekadar warisan sejarah masa lampau, melainkan suatu kejahatan yang terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika sosial-ekonomi global sehingga kerap sulit diidentifikasi maupun ditanggulangi secara efektif. Dalam perspektif hukum internasional, *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan kerja paksa *(forced labour)* sebagai semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan kepada seseorang di bawah ancaman hukuman apa pun dan yang bersangkutan tidak menawarkan dirinya secara sukarela, sebagaimana tertuang dalam Konvensi ILO Nomor 29 Tahun 1930 tentang *Forced Labour*. *Modern slavery* dalam pengertian yang lebih luas mencakup berbagai bentuk eksploitasi manusia, meliputi kerja paksa *(forced labour)*, perdagangan manusia *(trafficking in persons)*, perbudakan karena utang *(debt bondage)*, perkawinan paksa, serta eksploitasi seksual komersial yang semuanya secara fundamental merampas kebebasan, martabat, dan hak dasar manusia.[1]

Guna memberikan kerangka operasional yang terukur dalam mendeteksi dan mengidentifikasi kerja paksa, ILO telah mengembangkan 11 *Indicia of*

[1] *International Labour Organization* (ILO), *Forced Labour Convention*, 1930 No.29

Forced Labour sebagai seperangkat indikator diagnostik yang berfungsi mengenali keberadaan praktik kerja paksa dalam suatu hubungan kerja. Perlu ditegaskan bahwa 11 *Indicia of Forced Labour* bukan merupakan instrumen perundang-undangan, melainkan alat ukur operasional yang digunakan oleh pengawas ketenagakerjaan, aparat penegak hukum, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai apakah suatu kondisi kerja tergolong dalam kategori kerja paksa. Kesebelas indikator tersebut meliputi: (1) penyalahgunaan kerentanan *(abuse of vulnerability)*; (2) penipuan *(deception)*; (3) pembatasan kebebasan bergerak *(restriction of movement)*; (4) isolasi *(isolation)*; (5) kekerasan fisik dan seksual *(physical and sexual violence)*; (6) intimidasi dan ancaman *(intimidation and threats)*; (7) penyitaan dokumen identitas *(retention of identity documents)*; (8) perbudakan berdasarkan utang *(debt bondage)*; (9) kondisi kerja dan kehidupan yang menjerat *(abusive working and living conditions)*; (10) kerja lembur berlebihan *(excessive overtime)*; dan (11) pemotongan atau penahanan upah *(withholding of wages)*. Keberadaan satu atau lebih indikator ini dalam suatu hubungan kerja mengindikasikan kemungkinan terjadinya praktik modern slavery yang memerlukan intervensi hukum.[2]

Walk Free Foundation dalam *The Global Slavery Index* 2023 mencatat lebih dari 50 juta orang hidup dalam kondisi *modern slavery* pada tahun 2021, meningkat secara signifikan dibandingkan estimasi-estimasi sebelumnya dan

[2] *International Labour Organization* (ILO), *Indicators of Forced Labour*, *Special Action Programme to Combat Forced Labour* (SAP-FL), (Geneva: ILO, 2012), hlm. 1-4.

mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan *modern slavery* secara global belum mencapai hasil yang optimal. ILO dalam *Global Estimates of Modern Slavery* (2022) memperinci bahwa dari total korban tersebut, sekitar 27,6 juta orang terjebak dalam situasi kerja paksa, di mana 17,3 juta terjadi di sektor swasta, 3,9 juta dipaksakan oleh negara, dan sekitar 3,3 juta korban adalah anak-anak.[3] Dari sisi ekonomi, ILO dalam *Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour* (2014) mengestimasi bahwa keuntungan ilegal dari kerja paksa mencapai USD 150 miliar per tahun secara global, yang mengindikasikan betapa masifnya sistem eksploitasi yang berlangsung dan besarnya urgensi untuk membangun instrumen pencegahan yang efektif.[4]

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan salah satu pengirim tenaga kerja migran terbesar di kawasan Asia, berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap praktik *modern slavery*. *Global Slavery Index* 2023 memperkirakan lebih dari 1,8 juta penduduk Indonesia hidup dalam kondisi *modern slavery*, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan prevalensi tertinggi di kawasan Asia-Pasifik.[5] UNODC dalam *Global Report on Trafficking in Persons* 2022 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan intensitas kasus perdagangan manusia yang tinggi, baik sebagai negara asal, negara transit, maupun negara tujuan, dengan pola eksploitasi yang

[3] *Walk Free Foundation, "The Global Slavery Index* 2023", Minderoo Foundation, Perth, 2023, hlm. 14-17.
[4] *International Labour Organization* (ILO), *"Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour*, (ILO Report, Geneva, 2014), hlm. 13-15
[5] *Walk Free Foundation, "The Global Slavery Index* 2023", Op. Cit., hlm. 110-115.

semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital dan masifnya arus migrasi tenaga kerja lintas batas.[6]

Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewajiban sejalan dengan mandat konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sementara Pasal 28D ayat (2) menegaskan hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.[7] Mandat konstitusional ini mewajibkan negara untuk memastikan seluruh regulasi ketenagakerjaan yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai fondasi hukum perburuhan nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mampu secara efektif merespons dan mengakomodasi setiap indikator dari 11 *Indicia of Forced Labour* ILO sebagai parameter perlindungan yang operasional, terukur, dan dapat ditegakkan.

Meskipun kerangka regulasi tersebut telah tersedia, terdapat indikasi kuat adanya kesenjangan *(gap)* yang signifikan antara norma ketenagakerjaan nasional dengan standar 11 *Indicia of Forced Labour* ILO. Komnas HAM dalam Laporan Tahunan 2022 mencatat bahwa sebagian besar kasus yang memenuhi unsur-unsur *forced labour* tidak dapat diproses secara hukum secara efektif karena keterbatasan instrumen hukum yang secara spesifik mengatur

---

[6] *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), "*Global Report on Trafficking in Persons* 2022"

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

identifikasi dan penanganan kondisi kerja paksa berdasarkan parameter indikator tersebut.[8] Penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek perdagangan manusia atau pekerja migran secara parsial, tanpa melakukan analisis sistematis terhadap seluruh spektrum kesebelas indikator kerja paksa dan korespondensinya dengan perangkat hukum nasional.

Berdasarkan urgensi permasalahan di atas, penelitian ini hadir untuk melakukan kajian mengenai harmonisasi regulasi ketenagakerjaan nasional Indonesia terhadap 11 *Indicia of Forced Labour* ILO sebagai instrumen pencegahan *modern slavery*. Dengan menggabungkan analisis normatif hukum internasional dan hukum nasional, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan yang akurat mengenai tingkat keselarasan regulasi yang ada, sehingga penulis memilih membahas isu ini dalam penelitian berjudul **"ANALISIS HARMONISASI REGULASI KETENAGAKERJAAN NASIONAL TERHADAP SEBELAS *INDICIA OF FORCED LABOUR* ILO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK *MODERN SLAVERY* DI INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan, dapat ditemukan satu pokok perosalan yang penting untuk dikaji, berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Harmonisasi Regulasi

[8] Komnas HAM, Laporan Tahunan Komnas HAM 2022: Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Komnas HAM, 2023). hlm. 45-62

Ketenagakerjaan Nasional Terhadap Sebelas *Indicia Of Forced Labour ILO* Sebagai Upaya Pencegahan Praktik *Modern Slavery* di Indonesia?"

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Harmonisasi Indikator *Modern Slavery* menurut *International Labour Organization* (ILO) dalam Regulasi Ketenagakerjaan Nasional di Indonesia
2. Untuk Menganalisis Regulasi Ketenagakerjaan Nasional Terhadap Pekerja dari Praktik *Modern Slavery* Berdasarkan Standar Sebelas *Indicia of Forced Labour* ILO

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan internasional dan hukum hak asasi manusia. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum dengan menawarkan suatuManfaat Praktis kerangka analitis yang mengintegrasikan teori harmonisasi hukum internasional dengan standar normatif 11 *Indicia of Forced Labour* ILO dalam konteks sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian membantu mengisi kekosongan literatur akademis yang masih langka dalam mengkaji keterkaitan antara instrumen operasional ILO tentang kerja paksa dengan regulasi ketenagakerjaan nasional secara holistik. Lebih dari itu, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi para akademisi, peneliti,

dan mahasiswa hukum yang berminat mengkaji isu-isu terkait *modern slavery*, kerja paksa, dan perlindungan pekerja dari perspektif perbandingan hukum dan hukum internasional publik. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum mengenai mekanisme internalisasi norma-norma hukum internasional ke dalam tatanan hukum domestik Indonesia, yang dapat dijadikan model bagi kajian harmonisasi hukum di bidang-bidang lain.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ketenagakerjaan Indonesia. Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, penelitian ini menyediakan analisis berbasis bukti mengenai celah-celah regulasi yang memerlukan perbaikan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses legislasi, revisi, maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan agar lebih responsif terhadap standar internasional pencegahan *modern slavery*. Bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, penelitian ini memberikan panduan normatif yang dapat membantu dalam mengidentifikasi unsur-unsur kerja paksa berdasarkan 11 *Indicia of Forced Labour* dalam proses penanganan perkara ketenagakerjaan. Bagi pengawas ketenagakerjaan, penelitian ini dapat dijadikan instrumen referensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan inspeksi di tempat kerja. Selain itu, bagi pelaku usaha dan asosiasi pengusaha, penelitian ini memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik-praktik yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran standar internasional kerja paksa, sehingga dapat mendorong terwujudnya rantai pasok yang bebas dari *modern slavery (slavery-free supply chain)*.

3. Manfaat Sosial

Dari dimensi sosial, penelitian ini memiliki relevansi yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kalangan pekerja dan kelompok rentan yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi kerja. Dengan teridentifikasinya secara sistematis kelemahan-kelemahan dalam regulasi ketenagakerjaan yang ada, penelitian ini dapat mendorong terjadinya reformasi hukum yang pada akhirnya meningkatkan kualitas perlindungan bagi jutaan pekerja Indonesia, termasuk pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja di sektor-sektor informal yang selama ini paling rentan terhadap praktik *modern slavery*. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat *(public awareness)* mengenai fenomena perbudakan modern dan indikator-indikatornya, yang merupakan prasyarat penting bagi terciptanya gerakan sosial yang aktif melawan segala bentuk eksploitasi manusia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada di dalam Masyarakat, literatur buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perbandingan, penulis memberikan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu:

1. Penulis : Titha Lyziana Nirmala

   Judul : Peran *International Labour Organization* (ILO) dalam Penegakan Hak Asasi Buruh Sektor Industri Garmen di Kamboja Tahun 2014-2022

   Jenis Tulisan : Skripsi

   Asal Institusi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto

   Rumusan Masalah : Bagaimana peran *International Labour Organization* (ILO) dalam menegakkan hak asasi buruh sektor industri garmen di Kamboja tahun 2014-2022 di tengah maraknya pelanggaran berupa lembur paksa, diskriminasi, upah minimum tidak terpenuhi, dan pembatasan kebebasan berserikat?

Tujuan	:	Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran *International Labour Organization* (ILO) sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dalam penegakan hak asasi buruh di sektor industri garmen Kamboja pada periode 2014-2022, serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil ILO.
Perbedaan	:	Penelitian Titha Lyziana Nirmala (2023) menitikberatkan pada peran organisasional ILO sebagai aktor internasional dalam menegakkan hak asasi buruh di sektor garmen Kamboja dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional. Penelitian tersebut tidak mengkaji *11 Indicia of Forced Labour* ILO sebagai kerangka analisis, tidak berfokus pada konteks Indonesia, dan tidak menganalisis harmonisasi regulasi ketenagakerjaan nasional suatu negara terhadap standar kerja paksa internasional. Sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus pada harmonisasi regulasi ketenagakerjaan nasional Indonesia terhadap *11 Indicia of Forced Labour* ILO secara

			holistik dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga berbeda secara substansial dari sisi objek, subjek, wilayah kajian, dan kerangka analisis yang digunakan.
2.	Penulis	:	Savira Dhanika Hardiani
	Judul	:	*Modern Slavery* in Indonesia: *Between Norms and Implementation*
	Jenis Tulisan	:	Jurnal
	Asal Institusi	:	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
	Rumusan Masalah	:	Bagaimana norma-norma hukum yang mengatur *modern slavery* di Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam praktik, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai instrumen utama pemberantasan *modern slavery*?
	Tujuan	:	Untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur *modern slavery* di Indonesia serta menganalisis implementasinya, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi agar pekerja di Indonesia lebih terlindungi dari

praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan (*slavery-like practices*)

Perbedaan : Penelitian Hardianti membatasi kajiannya pada perspektif hukum pidana, yakni norma dan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menghadapi *modern slavery*, tanpa melakukan analisis harmonisasi terhadap regulasi ketenagakerjaan secara khusus. Lebih penting lagi, penelitian tersebut tidak menggunakan kerangka *11 Indicia of Forced Labour* ILO sebagai tolok ukur analisisnya, sehingga tidak mampu memberikan pemetaan yang sistematis dan terukur atas kondisi kerja paksa dalam hubungan kerja. Sementara penelitian yang penulis lakukan mengkaji harmonisasi seluruh regulasi ketenagakerjaan nasional Indonesia secara komprehensif terhadap *11 Indicia of Forced Labour* ILO sebagai standar operasional pencegahan *modern slavery*, yang belum pernah dilakukan sebelumnya